



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pangkajene yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

**XXXX**, tempat tanggal lahir Pinrang 5 September 1989, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SMA, Pekerjaan Ibu rumah tangga, Tempat Tinggal di XXXX, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

**M e l a w a n**

**XXXX**, tempat tanggal lahir Cimpu, 3 Januari 1975, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SMA, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal di XXXX sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

1.1.1.1.1.1.2 **DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 08 Maret 2021 telah mengajukan gugatan cerai yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkajene dengan Nomor 0122/Pdt.G/2021/PA.Pkj, pada tanggal 06 Oktober 2020 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, menikah pada hari Kamis, tanggal 15 Mei 2014, dan tercatat pada KUA Kecamatan Minasatene,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Pangkep, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0099/020/V/2014, tanggal 3 Mei 2014;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Jalan Hasanuddi, Kabupaten Timika, Provinsi Papua;

3. Bahwa pada bulan November 2016 Penggugat pulang kekampung halaman di XXXX dan Tergugat tetap tinggal di Papua;

4. Bahwa semula Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) anak yang bernama;

3.1 Asyla Azzahra Adilah, Perempuan, Umur 8 Tahun, diasuh oleh Penggugat

3.2 Ahmad Adzkan Tsaqib, Laki-laki, Umur 5 Tahun, diasuh oleh Penggugat

5. Bahwa pada bulan Juli 2019 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah mulai tidak harmonis lagi oleh karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

6. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, yaitu:

5.1 Tergugat tidak jujur kepada Penggugat

5.2 Tergugat menjual mobil tanpa sepengetahuan Penggugat

7. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Oktober 2019 dimana Tergugat tidak pernah mengunjungi Penggugat di rumah kedimannya, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah tinggal bersama;

8. Bahwa setelah pisah tempat tinggal bersama, Tergugat sudah tidak pernah lagi menafkahi Penggugat sampai dengan sekarang;

9. Bahwa setelah pisah tempat tinggal bersama, Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik;

10. Bahwa pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Hal. 2 dari 18 Putusan No. 0122/Pdt.G/2021/PA.Pkj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat dari pada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan;

12. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dari perkara ini.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Penggugat mengajukan gugatan kepada Ketua Pengadilan Agama Pangkajene c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut:

## Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugra Tergugat (XXXX), terhadap Penggugat (XXXX).
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Subsider :

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat dipanggil secara resmi dan patut dan atas panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat hadir di depan sidang;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat agar bersabar dan mengurungkan niat bercerai tetapi tidak berhasil, Penggugat tetap bersikukuh dengan keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat, dan Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi dengan Mediator **Andi Tenri Sucia, S.H.**, namun tidak berhasil;

Hal. 3 dari 18 Putusan No. 0122/Pdt.G/2021/PA.Pkj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan Penggugat;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat, Tergugat tidak memberikan jawaban karena Tergugat hanya hadir pada tanggal 17 Maret 2021 dan tanggal 24 Maret 2021, semuanya dicatat secara lengkap dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor XXXX Tanggal 03 Mei 2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Minasatene, Kabupaten Pangkep Kabupaten Pangkep yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, dan oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti.P;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat menghadirkan pula 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama:

1. XXXX, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Perawat, bertempat tinggal di Sultan Hasanuddin, Kompleks PU Binamarga B6, Kelurahan Padoang-doangan, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep. Yang merupakan Sepupu dua kali Penggugat, telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Tergugat karena Tergugat adalah suami Penggugat bernama XXXX;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Padoang-doangan, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun saat ini mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Hal. 4 dari 18 Putusan No. 0122/Pdt.G/2021/PA.Pkj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat sekali Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa sepengetahuan saksi berdasarkan cerita dari Penggugat bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak memberikan nafkah uang belanja kepada Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab lainnya adalah Tergugat menjual mobil tanpa sepengetahuan Penggugat saya mengetahuinya dari cerita Penggugat kepada saksi;
- Bahwa saksi tahu saat ini Penggugat dan Tergugat saat ini telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2019, dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat di tempat kediaman bersama;
- Bahwa saksi tahu setelah pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi ada komunikasi, Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat, bahkan Penggugat tidak pernah datang menemui Tergugat dan Tergugat tidak pernah mengunjungi Penggugat;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga Tergugat telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. XXXX, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta Fotografer, bertempat tinggal di XXXX. Yang Merupakan Sepupu dua kali Tergugat, Telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Tergugat karena Tergugat adalah suami Penggugat bernama Usman;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Padoang-doangan, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;

Hal. 5 dari 18 Putusan No. 0122/Pdt.G/2021/PA.Pkj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun saat ini mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, dan saksi hanya mengetahui dari cerita Penggugat kepada saksi;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak memberikan nafkah uang belanja kepada Penggugat dan mengetahui hal tersebut dari cerita Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab lain dalam pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat menjual mobil tanpa sepengetahuan Penggugat dan saksi mengetahuinya dari cerita Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, dan saksi hanya mengetahui dari cerita Penggugat;
- Bahwa saksi tahu saat ini Penggugat dan Tergugat saat ini telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2019, dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat di tempat kediaman bersama;
- Bahwa saksi tahu setelah pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi ada komunikasi, Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat, bahkan Penggugat tidak pernah datang menemui Tergugat dan Tergugat tidak pernah mengunjungi Penggugat;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga Tergugat telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Atas keterangan saksi tersebut Penggugat menerimanya dan tidak membantahnya.

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya serta mohon dikabulkan, dan

Hal. 6 dari 18 Putusan No. 0122/Pdt.G/2021/PA.PKj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon memberikan kesimpulan secara lisan pula yaitu sebagaimana jawaban dan dupliknya semula serta tidak keberatan atas gugatan cerai dari Penggugat tersebut;

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Majelis menunjuk kepada berita acara sidang perkara ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Penggugat dan Tergugat beragama Islam sedangkan pokok perkara yang di ajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat adalah gugatan cerai gugat yang termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 Ayat (2) Angka (8) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, perkara ini termasuk dalam *kompetensi* absolut Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Pangkajene berwenang mengadili dan memutus perkara a *quo*;

Menimbang, bahwa karena Penggugat bertempat kediaman dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Pangkajene, sesuai Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Pangkajene;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal*

Hal. 7 dari 18 Putusan No. 0122/Pdt.G/2021/PA.Pkj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49 Ayat ( 1 ) huruf ( a ) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat dan penjelasannya di depan persidangan, pada pokoknya alasan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat adalah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dalam rumah tangganya sehingga sulit untuk dirukunkan lagi, alasan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, karenanya secara formal gugatan Penggugat patut untuk diperiksa dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat menyatakan bahwa yang dijadikan alasan gugatan Penggugat adalah bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi sebagai suami isteri, yang disebabkan karena Tergugat tidak memberikan nafkah uang belanja kepada Penggugat dan Tergugat menjual mobil tanpa sepengetahuan Penggugat, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat, sampai sekarang sudah tidak ada hubungan seperti layaknya suami isteri. Berdasarkan hal tersebut Penggugat menyatakan sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan baik bersama Tergugat, dan ingin mengakhiri hubungannya bersama Tergugat dengan perceraian, meskipun pihak keluarga telah mendamaikan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara

Hal. 8 dari 18 Putusan No. 0122/Pdt.G/2021/PA.Pkj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang mendasari diajukannya perkara ini dan sekaligus dijadikan sebagai alasan perceraian adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat sesuai dengan Pasal 82 Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara *a quo*, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa upaya mediasi telah dilaksanakan sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah mengenai gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat yang pernikahannya dengan Tergugat dicatat di Kantor Urusan Agama Pangkajene, Kabupaten Pangkep serta berdasarkan dalil Penggugat, terbukti Penggugat bertempat kediaman di wilayah hukum Pengadilan Agama Pangkajene, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009,

Hal. 9 dari 18 Putusan No. 0122/Pdt.G/2021/PA.Pkj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Pangkajene berwenang mengadili dan memutus perkara ini, sekaligus terbukti Penggugat sebagai pihak yang berkepentingan untuk mengajukan gugatan ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar mengurungkan niat bercerai dan kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil, Penggugat tetap bersikukuh untuk bercerai;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat untuk mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat namun tidak berhasil, Penggugat tetap bersikukuh untuk bercerai, sedangkan upaya mediasi sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 telah dapat dilaksanakan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan terhadap perkara ini, maka yang menjadi hal pokok adalah Penggugat menggugat cerai dari Tergugat dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkarannya yang terus-menerus sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya dengan sebab-sebab yang selengkapnyanya terurai dalam bagian tentang duduk perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara gugatan perceraian maka kepada Penggugat tetap berlaku beban pembuktian untuk menghindari terjadinya perceraian yang tidak beralasan dan berdasarkan hukum. Selanjutnya untuk mendukung dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti surat (P.1) serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 membuktikan tentang ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, bukti tertulis tersebut adalah akta otentik, dikeluarkan oleh pejabat umum yang berwenang, bermeterai cukup, telah disesuaikan dengan aslinya, isinya sesuai dengan aslinya, oleh karena itu telah sesuai telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan

Hal. 10 dari 18 Putusan No. 0122/Pdt.G/2021/PA.Pkj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sebagaimana diatur dalam Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa dalam rangka menggali fakta dan kebenaran terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, Majelis Hakim juga telah memeriksa saksi-saksi di persidangan masing-masing bernama **XXXX** dan **XXXX** yang merupakan pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan pihak yang berperkara, sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 1911 dan Pasal 1912 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang berakibat bulan Oktober 2019 sampai sekarang, keduanya telah pisah rumah sampai sekarang sehingga keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil;

Menimbang, bahwa khusus mengenai terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, mengenai sejak awal perkawinan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dimana Penggugat dan Tergugat hanya tinggal bersama selama kurang lebih 6 (enam) tahun dan puncak keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Oktober 2019 yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang sampai saat ini setelah itu Penggugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama, adalah fakta yang dilihat dan dialami sendiri oleh saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, sehingga relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh

Hal. 11 dari 18 Putusan No. 0122/Pdt.G/2021/PA.Pkj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg jo. Pasal 1906 dan Pasal 1907 KUHPerdata, sehingga dalil gugatan Penggugat mengenai pisah tempat tinggalnya bersama Tergugat dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai keterangan kedua saksi tersebut berdasarkan atas pengetahuannya, saling berkaitan satu sama lain dan relevan terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tentang terjadinya perselisihan yang terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat, terhadap Penggugat dan Tergugat keluarga telah berusaha menasihati dan mendamaikan namun Penggugat tetap bersikukuh ingin bercerai, keterangan dua orang saksi Penggugat telah memenuhi syarat materiil sebagaimana dikehendaki Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg jo. Pasal 1907 ayat (1) dan Pasal 1908 KUH Perdata, oleh karena itu keterangan kedua saksi memiliki nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah berdasarkan Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor XXXXTanggal 03 Mei 2014 yang diterbitkan oleh pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Minasatene, Kabupaten Pangkep Kabupaten Pangkep;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sejak bulan Oktober 2019, dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling perdulikan lagi sebagaimana layaknya suami istri;
4. Bahwa upaya damai yang dilakukan oleh pihak keluarga tidak berhasil, dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dipertahankan lagi;

Hal. 12 dari 18 Putusan No. 0122/Pdt.G/2021/PA.Pkj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut ternyata antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus serta tidak berhasil didamaikan kembali meskipun pihak keluarga dan majelis hakim telah berupaya menasihati secara optimal sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki Al Qur'an Surat Al-Rum Ayat 21 yang artinya, *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir"* dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa, *"Perkawinan bertujuan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah"* sulit untuk diwujudkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam setiap sidang, Majelis Hakim selalu memberi saran kepada Penggugat untuk mengurungkan niatnya bercerai namun Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, hal ini membuktikan bahwa Penggugat telah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya kepada Tergugat dan Penggugat telah memutuskan hubungan batinnya dengan Tergugat dan sebagai suami istri masing-masing tidak melaksanakan hak dan kewajibannya sebagaimana dikehendaki Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yaitu antara suami istri harus saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir maupun batin, yang satu kepada yang lain, dengan kondisi rumah tangga yang demikian maka menjadi jelaslah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*marriage breakdown*), sehingga sangat sulit dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa dengan keadaan sebagaimana dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim sependapat dengan ahli fiqh yang menyatakan:

**قد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم ينفع فيه  
نصح ولا صلح و حيث تصبح الرابطة الزوجية صورة من غير روح لأن**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

الاستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد. و هذا تأباه روح العدالة.

Artinya: "Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasihat dan perdamaian di mana hubungan suami isteri telah hampa, karenanya meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak dengan penjara yang berkepanjangan. Hal itu berarti tindakan yang bertentangan dengan rasa keadilan". (Mada Hurriyah Az-Zaujain, Fi Ath-Tholaq, Hal. 83);

Menimbang, bahwa berdasarkan asas kemudharatan harus dihindari, maka mengakhiri sengketa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dengan cara memutus tali perkawinan melalui perceraian merupakan alternatif terbaik dan memberikan kepastian hukum bagi Penggugat untuk melanjutkan dan mengusahakan kehidupan yang lebih berkualitas baik dari segi fisik, psikis maupun sosial dan justru akan menimbulkan mudarat apabila Majelis Hakim memaksakan Penggugat untuk mempertahankan rumah tangganya yang sudah tidak harmonis, tidak tercapai sakinah, tidak ada lagi mawaddah dan rahmah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah terbukti kebenarannya dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat; Menimbang, bahwa meskipun dari fakta hukum yang terungkap di persidangan terbukti penyebab perselisihan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun hal tersebut tidak menjadi fokus pertimbangan Majelis Hakim karena dalam masalah pernikahan dan atau perceraian, tidak mencari siapa yang salah dan yang benar atau siapa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran, karena meskipun ditemukan penyebab perselisihan dan

Hal. 14 dari 18 Putusan No. 0122/Pdt.G/2021/PA.Pkj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran tidak akan ada gunanya kalau kedua belah pihak sudah tidak dapat didamaikan lagi. Karena yang menjadi indikator dari sebuah perceraian adalah perkawinan yang telah pecah dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996, dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah mengupayakan semaksimal mungkin menasihati Penggugat agar rumah tangganya dengan Tergugat tetap rukun dan harmonis, namun tampaknya pendirian Penggugat tidak berubah dan ternyata hingga perkara ini diputus kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tetap tidak berubah, hal tersebut sudah merupakan petunjuk bahwa perkawinan yang telah dibina itu sudah pecah (*broken marriage*) dan sulit untuk dirukunkan lagi, yang tidak menutup kemungkinan kondisi seperti itu tidak hanya akan menimbulkan kesengsaraan dan penderitaan terhadap Penggugat dan Tergugat, sehingga kenyataan ini akan semakin sulit untuk mewujudkan makna dan tujuan perkawinan yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*;

Menimbang, bahwa hal tersebut telah sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237/K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menetapkan bahwa: *"cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain"*, merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974";

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum tersebut sesuai pula dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (Rumusan Hukum Hasil Pleno Kamar Peradilan Agama, pada angka 4), tanggal 28 Maret 2014, yang menegaskan bahwa gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta

Hal. 15 dari 18 Putusan No. 0122/Pdt.G/2021/PA.Pkj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator antara lain : (1) Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil; (2) Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri; (3) Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri; (4) Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama, dan (5) Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain);

Menimbang, bahwa berkaitan dengan seluruh pertimbangan tersebut di atas, telah cukup alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dipandang beralasan hukum sehingga petitum angka dua dalam surat gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Al-Qur'an dan kaidah fikih antara lain:

- Al-Qur'an surat An Nisa' ayat 34:

فَإِنْ أَطَعْتُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِمْ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

*Maka jika isteri-isteri itu telah taat kepadamu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan kesalahan mereka, sesungguhnya Allah Maha Tinggi dan Maha Besar;*

- Dalam kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 249 :

يجوز لها أن تطلب من القاضى التفريق وحينئذ يطلقها القاضى طلاقه بائنة إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما

*Dan bagi seorang istri boleh mengajukan perceraian dari suaminya dan hakim boleh menjatuhkan talak satu ba'in sughra apabila nampak adanya kemadlorotan dalam pernikahannya dan sulit keduanya untuk didamaikan;*

Hal. 16 dari 18 Putusan No. 0122/Pdt.G/2021/PA.Pkj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dalam salah satu sidang tidak hadir, sehingga hakim menerapkan proses pemeriksaan *op tegenspraak*, maka berdasarkan Pasal 151 R.Bg gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara *contradictoir*;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini diajukan oleh Penggugat (istri), maka berdasarkan Pasal 119 Ayat (2) Huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama Pangkajene menjatuhkan *talak satu bain shughra* Tergugat terhadap Penggugat dan selanjutnya akan dinyatakan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sugthro Tergugat (XXXX) terhadap Penggugat (XXXX);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 580.000,00 (lima ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan di Pengadilan Agama Pangkajene pada hari Senin, tanggal 12 April 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 29 Sya'ban 1442 *Hijriyah*. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkajene yang terdiri dari oleh kami **Muhammad Husni, Lc.** sebagai Ketua Majelis, **Ilyas, S.HI** dan **Andi Tenri Sucia, S.H.** masing-masing sebagai Hakim

Hal. 17 dari 18 Putusan No. 0122/Pdt.G/2021/PA.Pkj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Muh. Hasbi A, SH** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat dan diluar hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

ttd

**Muhammad Husni, Lc.**

Hakim Anggota,

ttd

**Ilyas, S.HI**

Hakim Anggota,

ttd

**Andi Tenri Sucia, S.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Muh. Hasbi A, SH**

## Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 480.000,00
4. Redaksi	Rp 10.000,00
5. <u>M e t e r a i</u>	Rp 10.000,00
J u m l a h	Rp 580.000,00

(lima ratus delapan puluh ribu rupiah)

Hal. 18 dari 18 Putusan No. 0122/Pdt.G/2021/PA.Pkj